

**PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM
UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT
TIDAK MAMPU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AFDAL SAPUTRA

BP. 05 140 162

Program Kekhususan :

Sistim Peradilan Pidana (PK. V)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**



No. Reg: 2848 / PK V / 06/09

No. Alumni Universitas :	Alumni	Nama Mahasiswa Afdal Saputra	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Payakumbuh/18 Agustus 1987 b) Nama Orang Tua : Yusrizal c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana e) No. BP : 05.140.162 f) TgLLulus : 13 Juli 2009 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK: 3,21 i) Alamat Orang Tua : Jalan Raya Bukittinggi-Payakumbuh, Surau Kamba, No. 67 Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam.			

PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEBUTUHAN HUKUM MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI PADANG

Skripsi S 1 Oleh Afdal Saputra, Pembimbing I: Aria Zurnetti, S.H., M.H, Pembimbing II: Netwitis, S.H., M.H.

ABSTRAK

Bantuan hukum cuma-cuma tidak semata-mata didasarkan pada aspek kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu atau buta hukum yang sedang menghadapi perkara pidana di pengadilan. Pengertiannya bahkan lebih luas dari itu, yaitu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka menyadari hak sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat. Selain itu bantuan hukum cuma-cuma juga pada akhirnya akan mencerminkan suatu reformasi hukum yang dapat menjamin pelaksanaan hak konstitusi berupa perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan dan memenuhi kebutuhan warga akan keadilan (*access of justice*) di bidang hukum yang mengikuti perubahan zaman. Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah, 1). Bagaimanakah pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma dalam upaya pemenuhan hak dan kebutuhan hukum masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, 2). Prosedur pembiayaan bantuan hukum cuma-cuma di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, 3). Kendala-kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma dan upaya penyelesaiannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1). Pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma terhadap masyarakat tidak mampu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang diberikan pada tingkat pemeriksaan persidangan. 2). Pembiayaan bantuan hukum cuma-cuma dibebankan kepada anggaran negara. Pemerintah c.q Mahkamah Agung memberikan dana kepada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum yang kemudian diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) serta membuat laporan pertanggungjawaban program bantuan hukum secara periodik. 3). Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma adalah berupa minimnya pengetahuan masyarakat (tersangka/terdakwa) tidak mampu tentang hak hukumnya dalam proses berperkara di pengadilan, dana bantuan hukum yang relatif kecil untuk satu perkara, serta prosesnya yang membutuhkan waktu yang lama. Maka secara keseluruhan pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat tidak mampu ini di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang telah terlaksana dengan baik, namun diperlukan perbaikan, yaitu mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum cuma-cuma, pendanaan yang lebih mengkomodir operasional bantuan hukum.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Juli 2009
Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan	1) 	2) 
Nama Terang	Shinta Agustina, S.H., M.H	H. A. Irzal Riaz, S.H, M. H

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana :


Dr. Ismansyah, S.H., M.H.

Alumnus telah mendaftarkan ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

No. Alumni Fakultas :	Petugas Fakultas / Universitas	
	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Upaya penegakan hukum pada perkembangannya pada saat ini belum memihak kepada rakyat sepenuhnya. Dari situasi ini pun mengarah kepada suatu konteks bahwa rakyat tidak lagi menjadi subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum. Rakyat tidak dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam proses hukum baik dari segi perbuatan apalagi pada penegakan hukum.¹

Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi, kemiskinan dapat digolongkan sebagai faktor yang dominan. Kemiskinan yang ada mempunyai dampak yang besar terhadap penegakan hukum dalam upaya mencari keadilan. Masyarakat tidak mampu pun seakan tidak berdaya dan tertutup hak-hak hukumnya. Seringkali hak mereka menjadi korban dari pelaksanaan hukum yang dipaksakan berlakunya.²

Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat kita lemah pada bidang sumber daya manusia termasuk pengetahuan hukum. Masyarakat sebagian tidak mengerti dan paham mengenai hak dan kewajibannya di hadapan hukum. Tidak mampu

¹ Ramli Hutabarat, 1983, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The law)*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 7.

² Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum : Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, P.T Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal. 107.

memperjuangkan hak-haknya akibat ketidaktahuan dalam proses perkara yang dihadapinya.

Dalam menghadapi tantangan yang serba itu dari bidang sosial dan hukum terasa tugas bantuan hukum sangat kompleks dan rumit, mengingat perjuangan menghapus ketidakadilan dan kemiskinan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Jika dilihat problem ketidakadilan dan kemiskinan erat hubungannya dengan sistim sosial politik masyarakat. Sebagaimana diketahui setiap orang yang ditangkap dan ditahan maka kepadanya berlaku asas praduga tidak bersalah (*Presumption Of Innocence*). Asas ini dihormati sampai mereka benar-benar telah terbukti bersalah dan dijatuhi vonis oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Untuk melindungi asas tersebut maka peranan bantuan hukum ada berupa hak untuk didampingi oleh satu penasehat hukum atau lebih pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pemberian bantuan hukum dalam proses peradilan pidana adalah salah satu prinsip negara hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan c.q terdangka dan terdakwa. Tujuannya untuk mendapatkan perlakuan yang layak dari penegak hukum sesuai dengan hakekat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap terdangka oleh penasehat hukum.³

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, permasalahan bantuan hukum tidak secara tegas dinyatakan sebagai tanggung jawab negara. Namun, adanya prinsip persamaan di depan hukum dan perlakuan yang adil bagi

³ Yulmayetti, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Hal. 66.

seluruh masyarakat adalah sebuah petunjuk bahwa negara dalam hal ini wajib memperhatikan masalah bantuan hukum bagi warganya. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negara. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D 1945 Ayat 1 yang berbunyi:

“ Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. ”

Pemikiran dari konsep bantuan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Perlindungan tidak berarti membebaskan seseorang dari kesalahan atau mempeti-eskan suatu kasus tertentu tetapi memberikan sanksi hukum terhadap pelanggar hukum dan membela seseorang yang tidak bersalah serta menyelamatkan hak asasi seseorang.⁴ Jadi bantuan hukum bersifat luas dan terbuka bagi masyarakat dengan hak asasi yang ada pada mereka.

Sehubungan dengan diatas, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mempertegas tentang pernyataan diatas, yaitu :

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuan hukumnya dengan cuma-cuma.

⁴ Ramli Hutabarat, *Loc. Cit.*, Hal. 32.

Gagasan atau konsep bantuan hukum dimana-mana umumnya sama, memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu membayar pengacara tanpa memandang agama, asal, suku, maupun keyakinan politik masing-masing. Meskipun pemberian jasa atau bantuan hukum itu berlainan dalam motivasi dan tujuannya satu sama lain, akan tetapi dikatakan oleh Dr. Mario Cappeletti “ Suatu pertimbangan tetap tidak berubah, maksud amal perikemanusiaan yang tampak menonjol bagaikan garis merah. Atas dasar amal dan perikemanusiaan, terutama bagi orang yang secara ekonomi lebih mampu, manusia telah menciptakan suatu lembaga yang memberi bantuan hukum khususnya kepada orang yang tidak mampu.”⁵

Masalah pemberian bantuan hukum ditujukan kepada golongan yang berpenghasilan rendah. Ukuran kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan Masalah yang sulit dipecahkan, bukan saja bagi negara-negara yang berkembang bahkan di negara-negara maju pun masih tetap menjadi masalah. Karena masih banyaknya lapisan masyarakat yang buta hukum atau berpendidikan rendah tidak mengetahui dan menyadari hak-haknya sebagai subjek hukum atau karena kedudukan sosial ekonomi serta akibat tekanan-tekanan dari yang lebih kuat tidak mempunyai keberanian untuk membela dan memperjuangkan hak-haknya.⁶

Kondisi itu *bak gayung bersambut* dengan kondisi masyarakat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Banyak orang yang tidak mampu (miskin) yang sangat membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam memperjuangkan hak-haknya, namun dikarenakan kesadaran serta kemampuan ekonomi maka akses

⁵ Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, Hal. 52.

⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal. 25-26.

bantuan hukum sulit diperoleh. Ditambah lagi paradigma yang berkembang di segelintir para advokat yang berpresepsi profesinya didasarkan pada ekonomi pasar, lebih mengejar komersialisasi, sehingga cenderung menghindari kasus yang melibatkan masyarakat yang tidak mampu.

Cita-cita persamaan di depan hukum dan pemerintahan tepat adanya dengan keberadaan bantuan hukum cuma-cuma ini. Bantuan hukum ini dapat menjaga keseimbangan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat. Untuk itu diarahkan dan ditujukan kepada golongan tidak mampu, yaitu guna menghapus atau sekurang-kurangnya mengeliminir ketidakseimbangan di depan hukum. Oleh karena itu tujuan bantuan hukum disamping mewujudkan *equality before the law*, juga bagi masyarakat tidak mampu itu sendiri dapat menjaga keseimbangan kepentingan dalam masyarakat.

Program bantuan hukum cuma-cuma telah menjadi fenomena yang *urgens* dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya pada permasalahan pemenuhan hak dan kebutuhan hukum masyarakat tidak mampu (miskin). Konsep bantuan hukum cuma-cuma tidak semata-mata didasarkan pada aspek kemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum kepada orang yang tidak mampu atau buta hukum. Pengertiannya bahkan lebih luas dari itu, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka menyadari hak sebagai manusia dan sebagai warga negara Indonesia yang bermartabat. Selain itu bantuan hukum cuma-cuma juga pada akhirnya akan mencerminkan suatu reformasi hukum yang dapat menjamin pelaksanaan hak dan memenuhi kebutuhan warga di bidang hukum yang mengikuti perubahan zaman.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang dilaksanakan pada tingkat pemeriksaan persidangan. Namun untuk tingkat pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik bantuan hukum cuma-cuma kurang terlaksana diakibatkan oleh masih adanya para penegak hukum yang bersangkutan yang tidak memberitahukan atau memberikan hak kepada tersangka yang diperiksa untuk dapat didampingi oleh advokat.
2. Prosedur pembiayaan bantuan hukum cuma-cuma dilakukan atas usulan dari Pengadilan Negeri kepada Mahkamah Agung melalui Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum. Namun usulan dapat berasal dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dengan terlebih dahulu menyampaikan usulan ke Pengadilan Negeri sebelumnya. Sebelum pemberian dana bantuan hukum cuma-cuma dari Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri ataupun Lembaga Bantuan Hukum wajib menandatangani surat perjanjian kerja (SPK). Dan atas pelaksanaan program bantuan hukum wajib membuat laporan pertanggungjawaban secara periodik kepada Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum.

A. Buku

- Adnan Buyung Nasution, 1981, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, LP3ES, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aria Zurnetti, 2003, *Bantuan Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.
- Bambang Sunggono, 2001, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Gatot (ed.), 2007, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal, 2003, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Press, Malang, Malang.
- J.C.T Simorangkir, Rudy T.Erwin, dan J.T.Prasetyo. 2005. *Kamus Hukum*.: Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Yahya harahap, S.H., 2000, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta
- Mulyana. W. Kusuma. 2001, *Tegaknya Supremasi Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Ramli Hutabarat, 1983, *Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The law)*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1983, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indah, Jakarta.
- _____, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Yulmayetti, 2002, *Diktat Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang.